



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 511, 2016

KEMENHUB. Angkutan. Penumpang Laut. Kelas Negeri. Dalam Negeri. Tarif.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 38 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT
DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 171 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, perlu diatur ketentuan mengenai Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan angkutan penumpang laut dalam negeri dalam 1 (satu) rangkaian jaringan trayek pelayaran antarwilayah provinsi perlu ditetapkan tarif batas atas oleh Menteri Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan penyesuaian harga bahan bakar minyak sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738K/12/MEM/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu dilakukan evaluasi terhadap tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang laut dalam negeri.
2. Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II
TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN
PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk penumpang dewasa serta trayek yang dilalui, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk anak dan bayi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. anak berumur di atas 23 (dua puluh tiga) bulan sampai dengan 11 (sebelas) tahun, dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif penumpang dewasa; atau
 - b. bayi berumur sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif penumpang dewasa.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. sudah termasuk biaya makan dan minum, biaya embarkasi/debarkasi, biaya pelayanan lainnya untuk penumpang di kapal berupa hiburan/rekreasi dan penyediaan air mandi; atau
 - b. belum termasuk iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja serta asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan pelabuhan yang berlaku bagi setiap penumpang yang masuk pelabuhan keberangkatan dan biaya *reede transport* di pelabuhan yang menggunakan *reede transport*.
- (4) Pemberian diskon atau pengurangan atas tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk penumpang orang lanjut usia, anggota/cacat veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri,

mahasiswa/pelajar, dan lain-lainnya ditetapkan oleh perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan penumpang laut dalam negeri dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Nasional yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi pada trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, wajib mengajukan usulan tarif untuk trayek-trayek yang akan dilayani, kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk penetapan.

Pasal 4

Setiap jenis pungutan kepada penumpang yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Untuk kegiatan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 April 2016 berlaku ketentuan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk kegiatan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional sejak tanggal 1 Mei 2016 berlaku ketentuan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.